



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 1135 TAHUN 2024

TENTANG

PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka kedua antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu mempersiapkan panelis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 657 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 658 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 661 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 16 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



SUWANTO

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1135 TAHUN 2024  
TENTANG PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN  
2024

PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

| NO | Nama                                | Jabatan | Kalangan         |
|----|-------------------------------------|---------|------------------|
| 1. | KH. Mochyar Dahri, BA               | Panelis | Tokoh Masyarakat |
| 2. | Zulkifli Taufiq, SH, MH.            | Panelis | Akademisi        |
| 3. | Prof. Dr. Ahmadi Hasan              | Panelis | Akademisi        |
| 4. | Zaini, M.Pd.                        | Panelis | Akademisi        |
| 5. | Dr. Wahyudin, MSI.                  | Panelis | Akademisi        |
| 6. | Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H        | Panelis | Akademisi        |
| 7. | Dr. Ir. Hafizianor, S.Hut, M.P, IPU | Panelis | Akademisi        |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

